



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH KEPADA KELOMPOK PERKEBUNAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Hibah pada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Hibah sehingga Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat khususnya para petani/pekebun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat BPKA adalah BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala BPKA adalah Kepala BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD pengelola keuangan

- daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD
 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
 19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
 20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
 22. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Verifikasi terhadap hibah yang diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat.
 23. Kelompok Tani Perkebunan adalah kelompok tani yang dibentuk oleh warga masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta meningkatkan usaha dibidang perkebunan.

BAB II
RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN
PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Hibah menurut Peraturan Bupati ini khusus untuk kelompok tani perkebunan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 3

Pemberian Hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;

- a. Peruntukannya secara selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima hibah;
- c. Bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai kebutuhan dan tujuan penggunaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 4

Persyaratan penerima Hibah kepada Kelompok Perkebunan adalah sebagai berikut;

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
- c. Diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB III
PENGGOLONGAN JENIS HIBAH YANG DIBERIKAN

Pasal 5

Penggolongan jenis hibah yang diberikan kepada Kelompok Perkebunan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Tanaman Perkebunan;
- b. Alat Mesin Perkebunan;
- c. Alat Pertanian Kecil; dan
- d. Sarana dan Prasarana Perkebunan.

Pasal 6

Jenis Tanaman Perkebunan yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a, meliputi:

1. Benih Kelapa Dalam;
2. Bibit Kelapa Dalam;
3. Benih Cengkeh;
4. Bibit Cengkeh;
5. Benih Pala;

6. Bibit Pala;
7. Benih Kakao;
8. Bibit Kakao;
9. Benih Vanili;
10. Bibit Vanili;
11. Bibit Lada;
12. Bibit Jambu Mente; dan
13. Bibit Kemiri.

Pasal 7

Jenis Alat Perkebunan yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, meliputi:

1. Mesin Pemas Santan;
2. Mesin Paras Rumput;
3. Alat Pengupas Biji Mete;
4. Mesin Cukur Kelapa;
5. Alat Pengupas Biji Kakao;
6. Alat Perajang Kulit Kakao;
7. Mesin Pemas Lendir Kakao;
8. Mesin Pengering Kakao;
9. Kotak Permentasi;
10. Mesin Pencacah Buah Kakao;
11. Alat Kempa Lemak Kakao;
12. Alat Pengolah Pupuk Organik;
13. Alat Perajang Rumput; dan
14. Mesin Pengolahan Minyak Kelapa.

Pasal 8

Jenis Alat Pertanian Kecil yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Pacul;
- b. Sekop;
- c. Gergaji;
- d. Parang;
- e. Pisau Okulasi;
- f. Sabit;
- g. Gunting Pangkas; dan
- h. Gunting Gala.

Pasal 8

Jenis Sarana dan Prasarana Perkebunan yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Hand Tractor;
- b. Hand Sprayer;
- c. Herbisida;
- d. Pestisida;
- e. Fungisida; dan
- f. Pupuk.

BAB IV

KLASIFIKASI KELOMPOK PENERIMA HIBAH

Pasal 9

Kelompok Perkebunan yang diberikan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami bencana;
- b. Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami krisis ekonomi;
- c. Kelompok Tani Perkebunan yang menambah permodalan; dan
- d. Kelompok Tani Perkebunan yang meningkatkan produksi.

Pasal 10

- (1) Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, merupakan Kelompok Perkebunan yang mengalami musibah pada saat melakukan kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebabkan kegiatan usaha menjadi lumpuh.

Pasal 11

- (1) Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami krisis ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b, merupakan Kelompok Perkebunan yang mengalami adanya kenaikan harga dan kebutuhan rumah tangga yang tidak seimbang dengan hasil penjualan usaha yang diperoleh.
- (2) Kenaikan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kenaikan harga sarana produksi dan biaya pemeliharaan kebun.
- (3) Kenaikan harga kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kenaikan harga atas 9 (Sembilan) bahan pokok termasuk kebutuhan biaya sekolah dan keperluan rumah tangga lainnya.
- (4) Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami krisis ekonomi akibat kenaikan harga sarana dan prasarana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kelompok Perkebunan yang mengalami kenaikan harga kebutuhan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebabkan tingkat kebutuhan rumah tangga menjadi meningkat dan tidak sebanding dengan penghasilan dari produksi kegiatan usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Tani Perkebunan yang menambah permodalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, merupakan Kelompok Perkebunan yang dalam melakukan kegiatan usaha masih sangat terbatas baik kondisi lahan yang dimilikinya maupun sarana dan prasarana yang dipergunakan.
- (2) Keterbatasan akan kondisi lahan, sarana dan prasarana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Tani Perkebunan tersebut mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan usaha.

Pasal 13

- (1) Kelompok Tani Perkebunan yang meningkatkan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d, merupakan Kelompok peternakan yang dalam melakukan kegiatan usaha memiliki sarana dan prasarana namun produksi yang diperolehnya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

- (2) Kurangnya produksi yang diperoleh dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena beberapa faktor :
 - a. Adanya hama DPT pada tanaman;
 - b. Rendahnya kepemilikan lahan dan/atau tanaman; dan
 - c. Sarana dan prasarana yang dipergunakan masih sederhana dan bersifat alami.
- (3) Kurangnya produksi yang diperoleh dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebabkan semangat anggota kelompok semakin menurun dalam melakukan kegiatan usaha.

BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN HIBAH

Pasal 14

Pengalokasian hibah didasarkan pada jenis dan klasifikasi Kelompok Tani Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 15

Pengalokasian dana untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diutamakan adalah Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami Bencana.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian hibah untuk tiap-tiap Kelompok Tani Perkebunan dirangking berdasarkan Klasifikasi Kelompok Tani Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Perankingan Kelompok Tani Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Ranking I adalah Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami bencana;
 - b. Ranking II adalah Kelompok Tani Perkebunan yang mengalami krisis ekonomi;
 - c. Ranking III adalah Kelompok Tani Perkebunan yang menambah permodalan; dan
 - d. Ranking IV adalah Kelompok Tani Perkebunan yang meningkatkan produksi.

BAB VI JENIS DAN BESARNYA HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK PERKEBUNAN

Pasal 17

Jenis Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Kelompok Tani Perkebunan, meliputi:

- a. Tanaman Perkebunan, yang terdiri dari :
 1. Benih Kelapa Dalam;
 2. Bibit Kelapa Dalam;
 3. Benih Cengkeh;
 4. Bibit Cengkeh;
 5. Benih Pala;

6. Bibit Pala;
 7. Benih Kakao;
 8. Bibit Kakao;
 9. Benih Vanili;
 10. Bibit Vanili;
 11. Bibit Lada;
 12. Bibit Jambu Mente; dan
 13. Bibit Kemiri
- b. Alat Mesin Perkebunan, yang terdiri dari :
1. Mesin Pemeras Santan;
 2. Mesin Paras Rumput;
 3. Alat Pengupas Biji Mete;
 4. Mesin Cukur Kelapa;
 5. Alat Pengupas Biji Kakao;
 6. Alat Perajang Kulit Kakao;
 7. Mesin Pemeras Lendir Kakao;
 8. Mesin Pengering Kakao;
 9. Kotak Permentasi;
 10. Mesin Pencacah Buah Kakao;
 11. Alat Kempa Lemak Kakao;
 12. Alat Pengolah Pupuk Organik; dan
 13. Alat Perajang Rumput.
- c. Alat Pertanian Kecil, yang terdiri dari :
1. Pacul;
 2. Sekop;
 3. Gergaji;
 4. Parang;
 5. Pisau Okulasi;
 6. Sabit;
 7. Gunting Pangkas; dan
 8. Gunting Gala
- d. Sarana dan Prasarana Perkebunan:
1. Hand Tractor;
 2. Hand Sprayer;
 3. Herbisida;
 4. Pesticida;
 5. Fungisida; dan
 6. Pupuk.

Pasal 18

Besarnya Hibah yang diberikan kepada masing-masing Kelompok Tani Perkebunan didasarkan pada Jenis Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dengan berpedoman pada tingkat kebutuhan kelompok.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN HIBAH

Pasal 19

Permohonan hibah dibuat oleh Kelompok Tani Perkebunan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Pasal 20

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :

- a. Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok, dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
- c. Rekomendasi dari Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan;
- d. Surat Keterangan Domisili Kelompok dari Kepala Desa/Lurah;
- e. Foto Copy Keputusan Pengesahan Kelompok dari Kepala Desa/Lurah;
- f. Foto Copy Kartu Penduduk;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga (Bagi Anggota Kelompok yang belum berkeluarga, melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Orang Tuanya);
- h. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
- i. Surat Pernyataan Tanggung jawab yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok;
- j. Surat Pernyataan tidak Masuk dalam Daftar Hitam Penerima Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok; dan
- k. Surat Pernyataan dari Semua Anggota Kelompok mengenai kepemilikan lahan perkebunan dan jenis tanaman yang berhubungan dengan kegiatan Perkebunan.

Pasal 21

- (1) Permohonan hibah yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan untuk melakukan klasifikasi Kelompok Perkebunan.
- (2) Dari hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk menentukan besar dan jenis hibah yang akan diberikan kepada setiap Kelompok Tani Perkebunan.

BAB VIII VERIFIKASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap keabsahan Kelompok Tani Perkebunan selaku penerima hibah.
- (2) Verifikasi Kelompok Tani Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekertaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, selaku Ketua;
 - e. Kepala Bappeda, selaku Wakil Ketua;
 - f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selaku Sekertaris;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota; dan

- h. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan selaku Anggota.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat yang berada pada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
 - (5) Pembentukan, Tugas dan wewenang Tim Verifikasi dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENETAPAN

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Perkebunan yang akan memperoleh hibah serta jenis hibah yang akan diberikan kepada setiap Kelompok Tani Perkebunan.
- (2) Penetapan Kelompok Tani Perkebunan yang akan memperoleh hibah serta jenis hibah yang akan diberikan kepada setiap Kelompok Tani Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan klasifikasi Kelompok Tani Perkebunan.
- (4) Pengusulan dari Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar oleh Bendahara Pengeluaran Dana hibah pada BPKA atau Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

BAB X TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH PADA KELOMPOK PETERNAKAN

Pasal 24

- (1) Penganggaran terhadap pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan dituangkan dalam APBD Tahun berjalan.
- (2) Dalam rangka penganggaran terhadap hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada proposal yang diajukan oleh Pemohon.
- (3) Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan pemantauan terhadap keabsahan Kelompok Tani Perkebunan tersebut.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi ternyata Kelompok Tani Perkebunan tersebut layak untuk memperoleh hibah, maka Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada TPAD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membahas Kelompok Peternakan yang menerima hibah.
- (5) Hasil Pembahasan TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD.

Pasal 22

Daftar Nama Kelompok Tani Perkebunan, jenis dan jumlah hibah yang diterima oleh masing-masing Kelompok Tani Perkebunan wajib dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD.

BAB XI PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan wajib dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Penandatanganan terhadap NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati selaku Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, guna mempercepat pencairan dana pada BPKA, Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dapat menandatangani NPHD atas Bupati Banggai Kepulauan.
- (5) Penandatanganan NPHD oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Bentuk dan format NPHD tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Kelompok Tani Perkebunan yang telah menerima hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bupati melalui BPKA, dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok dengan mengetahui Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan, maka bendahara pengeluaran hibah pada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan atau BPKA dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah.
- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh penerima hibah masih terdapat kekurangan atau belum lengkap, bendahara pengeluaran hibah pada Dinas Kehutanan, Pertanian,

Perkebunan dan Peternakan atau BPKA dapat memerintahkan agar laporan pertanggungjawaban tersebut disempurnakan.

- (5) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bendahara pengeluaran hibah sehubungan dengan penggunaan dana apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pasal 25

- (1) Bendahara pengeluaran hibah pada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan atau BPKA wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pemberian atau pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik baik per triwulan, per semester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran hibah pada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan atau BPKA setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Apabila Bendahara pengeluaran hibah pada Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan atau BPKA tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyelenggaraan pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Pelaksanaan verifikasi terhadap Kelompok Tani Perkebunan yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 30

Pengalokasian dan Penganggaran hibah terhadap Kelompok Tani Perkebunan yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 31

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hibah kepada Kelompok Tani Perkebunan harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Desember 2014



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 83**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

FORMAT : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
.....(Penerima Hibah)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI PERKEBUNAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas(*)
Alamat : Salakan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia/Pengurus
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia/Pengurus Organisasi Keagamaan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... Pihak KESATU memberikan hibah dalam bentuk Ternak kepada Pihak KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB II
JUMLAH/JENIS YANG DIHIBAHKAN
Pasal 2

Jumlah/Jenis yang dihibahkan oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah meliputi :

- a.....
- b.....dst

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Hak Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

(2) Kewajiban Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

Pasal 4

(1) Hak Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

(2) Kewajiban Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan mekanisme APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Perjanjian hibah daerah ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU, dalam hal Pihak KEDUA tidak memenuhi persyaratan selaku penerima hibah dan/atau Pihak KEDUA tidak mematuhi semua ketentuan dalam pemberian hibah daerah.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hokum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, di Salakan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6000

(.....)

PIHAK KESATU,

(.....)


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
[Handwritten Signature]
LANIA LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan social tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Hibah dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
LANIA LAOSA

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : **FAKTA INTEGRITAS**

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, v.

LANIA LAOSA

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kelompok Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud dan Saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
LANLA LAOSA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM
PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku penerima Hibah secara pribadi/perorangan tidak pernah masuk dalam daftar hitam penerima Hibah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
LANIA LAOSA

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

**FORMAT : SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT (HIBAH SERATUS JUTA
LEBIH)**

SURAT PERNYATAAN SIAP DIAUDIT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok
Dengan ini menyatakan bahwa Kelompok siap diaudit sesuai
dengan jenis dan jumlah hibah yang diterima.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANA LAOSA

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 83 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
PERKEBUNAN DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN**

FORMAT : **SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA/LURAH**

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa Kelompok.....
(Nama Kelompok) berada/terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana saat ini sementara dalam
melakukan kegiatan (Nama Kegiatan) dan kegiatan tersebut layak
untuk dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan benar dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

